



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR 115 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
UNTUK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 336/PL.02.4-BA/75/2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye dan Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 bersama Petugas Penghubung Pasangan Calon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang menyepakati jumlah, jenis, dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO UNTUK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo memfasilitasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang meliputi:

- a. pencetakan Alat Peraga Kampanye;
- b. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- c. pemeliharaan serta pembersihan Alat Peraga Kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo memfasilitasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan ketersediaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Desain Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Muthia Usman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 115 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS,
DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO UNTUK PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
GORONTALO TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
UNTUK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024

1. Jumlah Alat Peraga Kampanye

Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Jumlah Pasangan Calon	Jumlah Keseluruhan Alat Peraga Kampanye yang Dicetak sesuai Ketersediaan Anggaran	Jumlah Alat Peraga Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon
1.	Baliho	4	72 buah	3 buah di setiap Kabupaten/Kota, sehingga jumlah keseluruhan baliho yang dicetak,

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Jumlah Pasangan Calon	Jumlah Keseluruhan Alat Peraga Kampanye yang Dicetak sesuai Ketersediaan Anggaran	Jumlah Alat Peraga Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon
				dipasang, dan dipelihara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk masing-masing Pasangan Calon adalah sebanyak 18 buah
2.	Spanduk	4	2.916 buah	1 buah untuk setiap desa, sehingga jumlah keseluruhan spanduk yang dicetak, dipasang, dan dipelihara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk masing-masing Pasangan Calon adalah sebanyak 729 buah

2. Jenis Alat Peraga Kampanye

Jenis Alat Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 antara lain:

- a. baliho; dan
- b. spanduk.

3. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye

Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 antara lain:

No	Jenis Alat Peraga Kampanye	Spesifikasi		Alternatif Desain Materi
		Ukuran	Bahan	
1.	Baliho	2 m x 3 m (vertikal)	Baliho <i>vinyl</i> minimal 280 gram	Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat: 1. Nama dan nomor Pasangan Calon; 2. Visi, misi, dan program Pasangan Calon; 3. Foto Pasangan Calon; dan/atau 4. Tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; 5. Tanda coblos dan ajakan memilih; dan/atau 6. Slogan Pasangan
2.	Spanduk	1 m x 3 m	Spanduk <i>vinyl</i>	


No	Jenis Alat Peraga Kampanye	Spesifikasi		Alternatif Desain Materi
		Ukuran	Bahan	
		(horizontal)	minimal 280 gram	Calon.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Muthia Usman